

ANGGARAN DASAR

PERSATUAN PENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL INDONESIA ATAU INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS' ASSOCIATION (INSA)

MUKADDIMAH

Bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang membentang diantara dua samudra besar, Samudra Hindia serta Samudra Pasifik dan terletak dekat dengan dua benua besar, Asia dan Australia.

Bahwa rakyat Indonesia antara lain sudah dikenal dengan kegiatan perdagangan antar pulau, dan antar negara maupun perpindahan penduduk dan sumber daya alam yang memerlukan alat angkut yang dikelola oleh badan hukum swasta dan atau Badan Hukum Negara.

Bahwa untuk menunjang perkembangan perekonomian Indonesia, Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia sadar akan peran strategis menunjang perkembangan nasional, alat pemersatu bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tangguh dan mandiri dan Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa membentuk organisasi Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association disingkat INSA dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB I

NAMA, WAKTU PENDIRIAN, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama, Waktu Pendirian, Tempat Kedudukan

1. Organisasi ini bernama Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau *Indonesian National Shipowners' Association*, disingkat INSA.
2. INSA didirikan pada tanggal 9 Agustus 1967 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, didirikan oleh nama-nama dan atau Perusahaan-Perusahaan sebagaimana dicantumkan pada lampiran Anggaran Dasar ini. INSA diakui oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Maritim No. DP.10/7/9 tanggal September 1967 sebagai satu-satunya wadah persatuan dari perusahaan-perusahaan pelayaran Indonesia baik perusahaan-perusahaan negara maupun swasta. Pengakuan tersebut dipertegas kembali dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.8/AL.308/Phb-89 tanggal 28 Oktober 1989 dan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. AL.58/1/2-90 tanggal 30 Januari 1990 agar seluruh pelayaran niaga nasional menjadi anggota INSA.
3. Tempat kedudukan organisasi tingkat Pusat berada di Ibu Kota Republik Indonesia, tingkat Cabang di Kabupaten / Kota Pelabuhan dan Perwakilan Luar Negeri di Ibu Kota Negara yang bersangkutan atau di kantor KBRI.

BAB II

STATUS, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Status

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau *Indonesian National Shipowners' Association* (INSA) adalah organisasi yang independen.

Pasal 3
Asas

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 4
Tujuan

1. INSA bertujuan membantu mewujudkan kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan ekonomi bangsa melalui pemberdayaan kegiatan usaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia
2. Meningkatkan usaha para anggotanya.

**BAB III
FUNGSI DAN TUGAS**

Pasal 5
Fungsi

1. INSA adalah organisasi nonpolitik, berfungsi sebagai wadah yang mempersatukan, melindungi dan memperjuangkan kepentingan para anggota untuk mencapai tujuannya.
2. INSA berfungsi sebagai sarana komunikasi dan kerjasama antara Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia dengan Pemerintah, Organisasi-organisasi usaha, Badan Usaha dan lembaga masyarakat lainnya.

Pasal 6
Tugas

Tugas INSA adalah :

1. Mendorong para anggota untuk memberikan kontribusi yang maksimal kepada negara dengan meningkatkan pelayanan yang aman efisien dan berdaya saing tinggi.
2. Membantu terselenggaranya usaha pelayaran niaga nasional Indonesia yang terpadu dalam iklim usaha yang kondusif dalam rangka memberikan pelayanan kepada pemakai jasa di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Turut serta dalam organisasi tingkat nasional, regional dan internasional.
4. Membantu penyelenggaraan penelitian, pembinaan, pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dibidang Pelayaran Niaga.
5. Meningkatkan rasa kepedulian sosial para anggota dan turut aktif dalam memelihara lingkungan hidup.
6. Memperjuangkan aspirasi para anggota kepada pemerintah, Organisasi-organisasi usaha, Badan Usaha dan lembaga masyarakat lainnya mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia.

**BAB IV
HUBUNGAN KERJASAMA**

Pasal 7
Hubungan Kerja Sama

Menjalin hubungan kerjasama dengan Pemerintah dan atau Lembaga-Lembaga Negara serta organisasi lainnya baik tingkat nasional maupun internasional.

BAB V KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8 Keanggotaan, Hak Dan Kewajiban Anggota

1. Anggota adalah Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia yang sudah berbadan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, dan sudah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan/atau Surat Ijin Operasi Pelayaran Khusus (SIOPSUS) dari Instansi yang berwenang.
2. Setiap anggota INSA berhak :
 - 2.1 Mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengembangkan usaha dibidang pelayaran niaga.
 - 2.2 Para Komisaris, Direksi yang memperoleh mandat yang sah dari perusahaannya sesuai Akte Pendirian perusahaan dan atau Akte perubahan terakhir yang sudah mendapatkan pengesahan dan atau pelaporan perubahannya dari Kementerian terkait mempunyai hak dipilih dan memilih menjadi calon Ketua Umum INSA untuk periode tertentu.
 - 2.3 Para Komisaris, Direksi dan atau Manager yang memperoleh surat penugasan dari perusahaannya mempunyai hak dipilih menjadi pengurus INSA untuk periode tertentu.
 - 2.4 Berpendapat, berperan aktif dan memberikan masukan-masukan positif untuk kemajuan organisasi dan anggota.
3. Para anggota INSA berkewajiban mematuhi dan melaksanakan kewajiban kewajiban administratif maupun keuangan yang ditetapkan oleh Organisasi

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi INSA adalah :

1. Dewan Pengurus Pusat di Ibu Kota Republik Indonesia di singkat DPP
2. Dewan Pengurus Cabang ditingkat Kabupaten /Kota Pelabuhan disingkat DPC
3. Perwakilan Luar Negeri di singkat PWLN

Pasal 10 Kepengurusan

Kepengurusan INSA bersifat kolektif kolegial, dengan susunan sebagai berikut :

1. Pembina
2. Dewan Kehormatan
3. Dewan Penasehat
4. Dewan Pengurus Pusat :
 - Ketua Umum
 - Wakil Ketua Umum sesuai kebutuhan
 - Sekretaris Umum
 - Sekretaris sesuai kebutuhan
 - Bendahara umum
 - Bendahara sesuai kebutuhan.
 - Bidang – bidang sesuai kebutuhan, dibantu oleh anggota bidang

5. Ditingkat Pengurus, Cabang dan Perwakilan di Luar Negeri :
 - Ketua
 - Wakil ketua sesuai kebutuhan
 - Sekretaris
 - Wakil Sekretaris sesuai kebutuhan
 - Bendahara
 - Wakil Bendahara sesuai kebutuhan
 - Seksi-seksi sesuai kebutuhan
6. Masa jabatan Ketua Umum DPP adalah 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan tersebut dapat dipilih kembali untuk hanya 1 (satu) kali masa jabatan lagi.
7. Masa jabatan Ketua DPC adalah 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan tersebut dapat dipilih kembali untuk hanya 1 (satu) kali masa jabatan lagi

Pasal 11
Pengurus

1. Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang dan Perwakilan Luar Negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang tidak kehilangan hak pilihnya berdasarkan Undang-Undang.
 - b. Komisar, Direksi dan atau Manager dari Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia yang berwawasan luas, dikenal baik dan berakhlak baik.
 - c. Tidak terlibat dalam perkara pidana yang dibuktikan dengan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau tidak dalam keadaan pailit atau kehilangan hak menguasai kekayaan.
 - d. Untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Umum harus pernah menjadi Dewan Pengurus Pusat.
 - e. Untuk Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum berumur sekurang-kurangnya berumur 30 (tiga puluh) tahun dan untuk pengurus DPP lainnya harus berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
 - f. Untuk Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang dan Perwakilan Luar Negeri berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan harus berdomisili di tempat kedudukan Dewan Pengurus Cabang, kecuali Perwakilan Luar Negeri.
 - g. Setelah terpilih menjadi ketua umum harus berdomisili di ibu Kota Negara Republik Indonesia.
2. Seseorang yang menjadi atau sedang menjabat sebagai Ketua Umum, Ketua, Pengurus organisasi lain bidang kelautan dan maritim, tidak dapat mencalonkan diri sebagai Calon Ketua Umum dan Ketua DPC INSA.
3. Anggota yang duduk dikepengurusan Pusat tidak diperkenankan merangkap sebagai Pengurus ditingkat Cabang dan Perwakilan Luar Negeri, begitu pula sebaliknya. Juga tidak diperkenankan aktif dalam kepengurusan organisasi lingkungan kelautan dan maritim lainnya kecuali mendapatkan persetujuan dan ijin melalui rapat Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Cabang.
4. Ketua Umum yang terpilih dalam Rapat Umum Anggota menyusun kepengurusan dan apabila mereka yang diangkat sebagai Pengurus nantinya dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika organisasi, Ketua Umum dapat memberhentikan dan mengangkat penggantinya, dengan pemberitahuan secara tertulis.



Pasal 12
Pergantian Dan Gugurnya Keanggotaan Kepengurusan

1. Dalam hal-hal tertentu DPP dapat memberikan sanksi kepada pengurus Dewan Pengurus Cabang dan Perwakilan Luar Negeri sesuai mekanisme organisasi dan menunjuk Pengurus Sementara untuk menyelenggarakan Rapat Pemilihan Pengurus dan atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa Cabang antara lain karena :
 - a. Atas permintaan sendiri atau pindah profesi
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan organisasi dan atau tidak melaksanakan hasil Rapat Umum Anggota dan tujuan Organisasi
 - c. Dipandang tidak sejalan dengan kebijaksanaan Organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - d. Melakukan tindakan dan bersikap yang bertentangan dengan kepentingan negara
2. Keanggotaan Pengurus DPP, DPC dan PWLN gugur dengan sendirinya dalam hal-hal:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Tidak lagi aktif dalam usaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Anggota INSA.
 - c. dicabut atau dibatalkannya surat penugasan dari perusahaan yang diwakilinya.
3. Bilamana karena sesuatu hal Ketua Umum tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap antara lain mengundurkan diri, melawan hukum Republik Indonesia yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, menderita sakit tetap, Rapat DPP dapat menetapkan salah seorang unsur Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum untuk memangku jabatan Ketua Umum paling lama sampai berakhirnya masa kepengurusan periode berjalan tersebut.
4. Apabila Ketua Umum melanggar AD / ART dapat diberhentikan melalui Rapat Umum Luar Biasa Anggota yang diminta oleh sedikit-dikitnya 50% (lima puluh per seratus) + 1 (satu) dari anggota dan dihadiri oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang meminta Rapat Umum Anggota Luar Biasa.
5. Ketentuan-ketentuan ayat (1), (2), dan (3) pasal ini berlaku juga terhadap Dewan Pengurus Cabang-

BAB VII
RAPAT UMUM ANGGOTA
DAN RAPAT RAPAT

Pasal 13
Rapat Umum Anggota

1. Rapat Umum Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi, diadakan ditingkat Pusat disebut Rapat Umum Anggota, ditingkat Kabupaten / Kota Pelabuhan disebut Rapat Anggota Cabang, yang diadakan 4 (empat) tahun sekali pada akhir periode suatu kepengurusan.
2. Rapat Umum Anggota dihadiri :
Dewan Pengurus Pusat
Dewan Pengurus Cabang
Perwakilan Luar Negeri
Anggota dan undangan lainnya.
3. Rapat Umum Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi INSA yang berwenang :
 - 3.1. Mengubah dan atau menetapkan AD dan ART.
 - 3.2. Mengevaluasi laporan pertanggung jawaban kepengurusan periode berjalan
 - 3.3. Menetapkan program kerja
 - 3.4. Memilih dan menetapkan Ketua Umum INSA periode selanjutnya
 - 3.5. Mengevaluasi dan menetapkan keputusan yang berwujud kebijakan organisasi



4. Rapat Umum Anggota Luar Biasa adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi INSA yang berwenang :
 - 4.1. Merubah dan atau menetapkan AD dan ART
 - 4.2. Menetapkan program kerja
 - 4.3. Membubarkan organisasi dan menyelesaikan kekayaan organisasi
 - 4.4. Memberhentikan dan mengangkat Ketua Umum sampai berakhirnya periode kepengurusan yang bersangkutan.
5. Rapat Umum Anggota dan atau Rapat Anggota Cabang ditingkat Kabupaten / Kota Pelabuhan dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, anggota dan undangan lainnya dengan ketentuan :
 - a. Panitia Penyelenggara wajib memberitahukan kepada DPP dan pelaksanaannya menunggu konfirmasi DPP
 - b. Notulen hasil Rapat Anggota Cabang dilaporkan kepada DPP dan wajib dilengkapi dengan Tatacara Pemilihan, surat-surat mandat peserta dan atau peninjau, daftar hadir.
6. Rapat Anggota Cabang ditingkat Kabupaten / Kota Pelabuhan berwenang :
 - 6.1. Mengevaluasi laporan pertanggung jawaban kepengurusan periode berjalan.
 - 6.2. Menetapkan program kerja yang disesuaikan dengan hasil Rapat Anggota Cabang.
 - 6.3. Memilih dan menetapkan Ketua periode selanjutnya
 - 6.4 Mengevaluasi dan menetapkan keputusan yang berwujud kebijakan organisasi.

Pasal 14
Rapat-Rapat

1. Rapat Kerja Nasional dapat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan yang dihadiri Pengurus Pusat, Pengurus Cabang dan Perwakilan Luar Negeri.
2. Rapat Pengurus DPP, DPC dan Perwakilan Luar Negeri diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
3. Rapat Pengurus DPP, DPC dan Perwakilan Luar Negeri terdiri dari rapat harian dan rapat bidang dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VIII
ALAT ORGANISASI

Pasal 15
Lembaga, Tim Kerja, Tim Advokasi dan Kelompok Kerja

Untuk mengadakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang usaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia, SDM dan untuk kelancaran jalannya organisasi, Pengurus Pusat dapat membentuk dan / atau mengangkat :

1. Lembaga, Tim Kerja, Kelompok Kerja, Tenaga Ahli, Tim Advokasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pengurus Pusat.
2. Ketua Tim Ahli bukan anggota Pengurus Pusat, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.

Pasal 16
Hak Organisasi

1. Menerima bantuan dan atau jasa-jasa yang dilakukan oleh badan-badan yang dikuasainya.



2. Mengadakan pungutan-pungutan atas jasa dan pelayanan yang dilakukan oleh badan-badan yang dikuasainya.
3. Mengeluarkan sertifikat dan surat keterangan yang diperlukan oleh anggota dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meminta segala keterangan dan data yang diperlukan dari anggota untuk menyusun laporan, statistik dan atau yang diperlukan oleh Pemerintah guna kepentingan anggota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memungut uang pangkal dan uang iuran dari anggota
6. Organisasi berhak menghentikan pelayanan kepada anggota apabila anggota tidak membayar atau tidak cukup membayar iuran dan kewajiban lainnya.
7. Membekukan dan mencabut keanggotaan

Pasal 17
Wewenang Organisasi

1. Bertindak sebagai organisasi yang mewakili kepentingan anggota, baik terhadap Pemerintah maupun terhadap umum, baik didalam maupun diluar negeri.
2. Memberi penerangan umum dan informasi yang berkenaan dengan usaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia.
3. Menjalin kerjasama dengan badan-badan, organisasi, instansi dan institusi yang bertujuan memajukan kepentingan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia.
4. Memberi perlindungan dan pembelaan kepada anggota sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan organisasi dan perundang-undangan.
5. Menjamin kerahasiaan data yang diterima dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memberi bantuan tenaga ahli kepada badan / lembaga / organisasi / dan institusi yang membutuhkan.

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 18

1. Keuangan Organisasi bersumber dari :
 - a. Uang pangkal
 - b. Uang iuran
 - c. Uang pelayanan jasa lainnya
 - d. Bantuan/hibah yang sah dan tidak mengikat
 - e. Pendapatan dari usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan keuangan dan pertanggung jawabannya dilaksanakan menurut cara yang lazim sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Keuangan Organisasi harus diaudit oleh Akuntan Publik dan harus dapat dipertanggung jawabkan pada saat Rapat Umum Anggota.
4. Tahun buku sesuai dengan tahun takwim.
5. Hal-hal yang berhubungan dengan masalah keuangan lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



BAB X
PEMBUBARAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 19

1. Pembubaran organisasi diputuskan dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (Tiga per empat) anggota dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang meminta Rapat Umum Anggota Luar Biasa.
2. Kekayaan organisasi sebagai akibat pembubaran organisasi, sekaligus diselesaikan dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.
3. Pengurus Cabang otomatis bubar apabila anggotanya tidak lagi memenuhi persyaratan minimal 3 (tiga) anggota.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 20

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Anggota dan atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) anggota dan diajukan secara tertulis

Pasal 21

Ketentuan Lain-Lain

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan disahkan pada Rapat Umum Anggota Anggota dan / atau Rapat Umum Luar Biasa Anggota, yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 22

Pengesahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar yang telah di setujui diadakan perubahan dan disahkan oleh Rapat Umum Anggota INSA ke XVI di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2015.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Agustus 2015

RAPAT UMUM ANGGOTA INSA XVI

Pimpinan Sidangnya

Ketua : Darmansyah Tanamas

Sekretaris : Capt. AJD Korompis MM,MBA,MSc

Anggota : 1. Drs. H. Sjarifuddin Mallarangan

2. Stenven Lesawengan

3. Capt. Drs. Eddy Wardy

